

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Seperti yang kita ketahui bahwa hampir setiap perusahaan yang beroperasi dimanapun pasti menggunakan aktiva tetap yang bersifat tahan lama dalam operasinya. Oleh karena itu dalam kondisi perekonomian Indonesia yang tidak menentu dan disertai dengan tingginya tingkat inflasi seperti pada saat ini, maka perusahaan perlu mempertimbangkan untuk melakukan revaluasi, karena nilai buku sudah tidak dapat mencerminkan harga pasar yang berlaku saat ini.

Penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap atau harta dalam akuntansi pada umurnya tidak diperkenankan kecuali ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah, misalnya peraturan pajak. Dalam PSAK No. 16 paragraf ke-29 disebutkan bahwa penilaian kembali aktiva tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena standar akuntansi keuangan menganut penilaian aktiva berdasarkan harga perolehan atau prinsip biaya historis yang diukur dengan kas atau harga ekuivalen kas untuk mendapatkan harta dan menempatkan dalam lokasi dan kondisi yang diperlukan untuk penggunaan yang dimaksud.

Dalarn kenyataannya seringkali penerapan nilai historis ini mengakibatkan nilai aktiva yang disajikan dalam neraca tidak mencerminkan nilai aktual dari aktiva, perbedaan ini dapat berupa penilaian yang lebih rendah atau lebih tinggi. Penilaian yang lebih tinggi bisa disebabkan karena pembebanan/pengalokasian biaya penyusutan yang terlalu rendah, kesalahan ini dapat dikurangi dengan penerapan metode penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan yang rasional. Sedangkan penilaian yang lebih rendah dapat disebabkan karena naiknya harga aktiva tersebut dipasaran, dan ini dapat terjadi karena berbagai faktor di antaranya karena inflasi atau tumahnya nilai mata uang.

Oleh karena itu penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah khususnya ketentuan perpajakan. Dengan perkataan lain, apabila pemerintah memperkenankan revaluasi aktiva tetap, maka prinsip akuntansi akan menerimanya. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep harga perolehan didalam

penyajian aktiva tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan perusahaan. Sedangkan perlakuan untuk selisih revaluasi dengan nilai buku (nilai tercatat) aktiva tetap atau harta dibukukan kedalam akun modal dengan perkiraan nama "selisih penilaian kembali aktiva tetap". Revaluasi atau pernyataan kembali (*restatement*) aktiva tetap dan kewajiban menimbulkan kenaikan atau penurunan ekuitas. Meskipun memenuhi definisi penghasilan dan beban, menurut konsep pemeliharaan modal tertentu, kenaikan dan penurunan ini tidak dimasukkan ke dalam laporan rugi laba. Sebagai alternatif pos ini dimasukkan kedalam ekuitas sebagai penyesuaian pemeliharaan modal atau cadangan revaluasi.

Dari segi akuntansi, pelaksanaan revaluasi aktiva tetap memberikan keuntungan dan kerugian bagi perusahaan. Dari sisi penilaian kinerja perusahaan, neraca akan menunjukkan posisi kekayaan yang wajar. Dengan demikian berarti pemakai laporan keuangan menerima informasi yang lebih akurat. Selisih lebih penilaian kembali dapat digunakan sebagai tambahan cadangan modal. Selain itu, kenaikan nilai aktiva tetap mempunyai konsekuensi naiknya beban penyusutan aktiva tetap yang dibebankan kedalam rugi laba, atau dibebankan ke harga pokok produksi.

Penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap atau harta dalam perpajakan hanya diperkenankan apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga. Ketidakserasian antara biaya dengan penghasilan, yang dapat mengakibatkan timbulnya beban yang tidak wajar, disebabkan karena perkembangan harga yang mencolok atau perubahan kebijakan di bidang moneter. Misalnya, kebijaksanaan revaluasi nilai mata uang rupiah terhadap mata uang asing. Dalam keadaan demikian, Menteri Keuangan diberi wewenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva tetap (revaluasi) atau indeksasi biaya dan penghasilan. Atas selisih lebih yang diakibatkan dari penilaian kembali aktiva merupakan objek pajak, sehingga nantinya selisih lebih ini setelah dikurangi dengan kompensasi keragian akan dikenakan PPh final sebesar 10%, sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi, yaitu antara 10% sampai dengan 30%.

Sebelum melakukan revaluasi aktiva tetap pihak manajemen perusahaan dan pemilik harus mempertimbangkan secara hati-hati, manfaat dan kerugian yang akan dialami perusahaan dimasa sekarang dan dimasa depan akibat revaluasi tersebut, diantaranya adalah pembayaran PPh sebesar 10% atas selisih nilai wajar atau nilai pasar dikurangi dengan nilai buku fiskal. Selain itu aktiva yang telah direvaluasi tidak dapat dialihkan dalam waktu 5 tahun, jika dialihkan maka akan dikenakan PPh tambahan 20% lagi dari selisih revaluasi yang telah dikenakan pajak, kecuali apabila aktiva tersebut dialihkan kepada pemerintah, untuk menggabungkan, peleburan dan pemekaran usaha. Nilai wajar atau nilai pasar merupakan nilai buku awal setelah direvaluasi, merupakan dasar penyusutan selanjutnya.

1.2. Perumusan Masalah

Sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang, permasalahan yang timbul adalah:

Apa konsekuensi perpajakan yang diterima oleh perusahaan dan bagaimana pelaporannya dalam laporan keuangan apabila melakukan revaluasi terhadap aktiva tetapnya.

1.3. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis hanya akan membahas mengenai aspek perpajakan dalam revaluasi aktiva tetap mengingat adanya pengenaan tarif sebesar 10 % atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap dan pengungkapannya dalam laporan keuangan.

1.4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang dikemukakan, maka tujuan yang diharapkan tercapai adalah:

Mengetahui apa sajakah konsekuensi perpajakan yang ditanggung oleh perusahaan dan pelaporannya dalam laporan keuangan apabila perusahaan merevaluasi aktiva tetapnya.

1.5. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dan dapat mengetahui bagaimana pelaporannya dalam laporan keuangan apabila melakukan revaluasi aktiva tetap sesuai dengan UU perpajakan yang berlaku bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya pihak manajemen perusahaan untuk dapat lebih memahami tentang kebijakan penilaian kembali aktiva tetap.

1.6. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami, tulisan ini dibagi menjadi lima bab dengan pokok babasan yang akan diuraikan dalam lima bab:

1. Pendahuluan

Merupakan pendahuluan dari skripsi yang didalamnya memuat mengenai latar belakang yang mendorong dilakukannya penelitian, permasalahan yang diangkat, batasan penelitian dan batasan pengertian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan skripsi.

2. Landasan Teori

Merupakan penjelasan tentang teori-teori pendukung yang berkaitan dengan masalah yang diaimuskan dalam permasalahan penelitian yaitu mengenai kebijakan penilaian kembali yang akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembahasan.

3. Metode Penelitian

Menggambarkan cara-cara untuk melakukan kegiatan penelitian mulai dari rancangan penelitian, jenis dan sumber data, instrumen dan pengumpulan data serta teknik analisis data.

4. Analisis dan Pembahasan

Akan membahas mengenai hasil penelitian lapangan pada perusahaan berupa gambaran umum perusahaan, aktiva tetap yang dimiliki dan bagaimana hasil dari data revaluasi yang dilakukan oleh perusahaan. Dari data-data yang diperoleh tersebut kemudian diolah sehingga nantinya diperoleh pengaruh penilaian kembali aktiva tetap terhadap besarnya pajak akan dibayar.

5. Kesimpulan dan Saran-saran

Merupakan bagian akhir penyusunan skripsi dimana penulis menyimpulkan hasil yang telah diperoleh dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan dan penulis juga memberikan saran-saran yang mungkin akan bermanfaat bagi pihak-pihak lain.